



**INDONESIA  
POWER**

**SURAT PESANAN BARANG**

Nomor : 013.PB/061/SMG/2020

Tanggal : 31 Oktober 2019

Antara

**PT INDONESIA POWER  
UNIT PEMBANGKITAN SEMARANG**

Dengan

**PT TIRTANIUM INDONESIA**

Tentang

**2019 KPM APO PENGADAAN BAHAN KIMIA TEKNOGARD 10  
EVN DAN TEKNOLITE M-08 UNTUK OPERASIONAL**

**PT. INDONESIA POWER  
UNIT PEMBANGKITAN SEMARANG**

Jl. Ronggowarsito - Semarang  
Phone : 024 - 3518371 Faximile : 024 - 3546835

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 013.MB/061/SMG/2020  
: 1 (satu) berkas  
: Penunjukan Pengawas Mutu Barang

Semarang, 31 Oktober 2019

Kepada :

PT TIRTANIUM INDONESIA  
Jl. DR. Saharjo No. 149 J Rt/Rw :  
007/004 Manggarai Selatan, Tebet  
Jakarta Selatan

Penunjuk Surat Pesanan Barang :

Nomor : 013.PB/061/SMG/2020  
Tanggal : 31 Oktober 2019  
Perihal : 2019 KPM APO PENGADAAN BAHAN KIMIA TEKNOGARD 10 EVN DAN  
TEKNOLITE M-08 UNTUK OPERASIONAL DESALINATION PLANT PLTGU  
TAHUN 2020

Dengan ini kami beritahukan Pengawas Mutu Barang adalah sebagai berikut :

1. Supervisor Senior Kimia, EP Dan Material Operasi
2. Supervisor Senior Gudang
3. Supervisor Kimia

Pengawas Mutu Barang bertanggung jawab atas :

- Mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak
- Melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan atas kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditentukan.
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.
- Memberikan teguran lisan maupun tertulis apabila ditemukan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Memberikan penilaian kinerja kepada penyedia.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Direksi Pekerjaan  
Manajer Operasi

*SUGENG PURWANTO*

SUGENG PURWANTO



smp   
Sistem Manajemen Pengamanan



## SURAT PESANAN BARANG

Kepada Yth.

**PT TIRTANIUM INDONESIA**Jl. DR. Saharjo No. 149 J Rt/Rw :  
007/004 Manggarai Selatan, Tebet  
Jakarta Selatan

Nomor	: 013.PB/061/SMG/2020
Unit	: UP Semarang
Tanggal	: 31 Oktober 2019
Pages of Requestor	: 1 of 5
Buyer	: Prian Hendayana
Shipping to	: Suparlan
Bill to	: SEMARANG
Mata Uang	: SEMARANG
Shipping term	:
Payment method	:
Perihal	: 2019 KPM APO PENGADAAN BAHAN KIMIA TEKNOGARD 10 EVN DAN TEKNOLITE M-08 UNTUK OPERASIONAL DESALINATION PLANT PLTGU TAHUN 2020

Dengan ini kami melakukan pesanan kepada Saudara dengan ketentuan dan uraian sebagai berikut :

No	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Harga Subtotal	TAX	Harga Total (Include Tax)	Tanggal Jatuh Tempo
		Terlampir						Rp265,452,000.00	14 (Empat Belas) Hari Kalender sejak terbit Delivery Order

Total Rp265,452,000.00

Terbilang : **Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah**

## Perhatian

Pada Surat Pesanan barang ini terdapat lampiran yang berisi Term &amp; Condition yang harus dipatuhi oleh Penyedia / Supplier.

Penyedia  
**PT TIRTANIUM INDONESIA**  
DIREKTUR



**TIRTANIUM**

Ir. ARI WIBISONO H.

Pemberi Kerja  
**PT. INDONESIA POWER UP SEMARANG**  
GENERAL MANAGER



010

**TERM AND CONDITION****A. UMUM**

1. Pembeli adalah Pemberi Kerja / Employer yang menerbitkan Surat Pesanan ini, Penjual adalah Penyedia / Supplier.
2. Surat Pesanan Barang (SPB) berlaku sampai dengan batas waktu penyerahan barang yang telah ditentukan dalam SPB ini, atau berakhirnya masa garansi
3. Barang yang dijual oleh Penjual adalah barang yang sah secara hukum dan didukung oleh dokumen yang resmi, dalam arti kata bebas dari tuntutan Pihak lain dan penyitaan dari yang berwajib.
4. Sebagai tanda persetujuan atas syarat Pembelian pada halaman ini, agar Penjual menandatangani SPB ini diatas materai Rp. 6.000,00.

**B. PENERIMAAN BARANG**

1. Penerimaan barang dilakukan pada tiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB. Surat Pesanan Barang ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
2. Penyerahan barang dilaksanakan di gudang Pembeli, atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Pembeli.
3. Penyerahan barang harus disertai Surat Pengantar Barang dan diserahkan ke gudang Pembeli dengan dilampiri copy SPB. dan disertai dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan seperti berikut :
  - a) Surat jalan (Surat pengantar barang) asli.
  - b) Dokumen keterangan asal barang (asli) bermaterai 6.000.
  - c) Surat pernyataan bermaterai 6.000 bahwa barang yang diserahkan adalah 100% Brand New, asli (genuine), tidak cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi, sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
  - d) Certificate Of Analysis (COA).
  - e) Material Safety Data Sheet (MSDS).
  - f) Surat pernyataan masa garansi selama 12 (dua belas) bulan kalender bermaterai 6.000 setelah serah terima barang serta telah dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas dan dinyatakan dapat diterima dengan baik oleh Tim Pengawas Mutu yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
4. Mutu barang yang diserahkan harus dalam keadaan baik 100 % baru dan bebas dari cacat, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi dan penyerahan barang.

**C. PEMERIKSAAN BARANG**

1. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah barang diterima sementara, Petugas Gudang menyampaikan kepada Pengawas Mutu untuk segera dilaksanakan pemeriksaan barang.
2. Barang yang diserahkan kepada Petugas Gudang Penerima dan diperiksa oleh Pengawas Mutu, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam SPB.
3. Pengawas Mutu melakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak barang beserta kelengkapan dokumen diterima oleh Pengawas Mutu dari Petugas Gudang.
4. Barang dinyatakan diterima/ditolak setelah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Pengawas Mutu.
5. Bilamana barang ditolak, maka Penjual harus segera mengambilnya dengan biaya sendiri. Segala resiko kerusakan/kehilangan dan lain - lain yang timbul selama barang tersebut belum diambil lebih dari 14 (empat belas hari) kerja menjadi tanggung jawab Penjual.
6. Apabila pemeriksaan barang melebihi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) diatas, maka barang tersebut dianggap diterima.



**D. PEMBAYARAN**

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Kuitansi rangkap 2 (salah satunya bermeterai)
3. Invoice / Faktur penjualan
4. Copy Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan NPWP
5. Faktur Pajak Asli 3 (tiga) lembar
6. E-Billing (Bukti Setor Pajak Elektronik) 1 (satu) lembar atau Surat Setoran Pajak 5 (lima) lembar
7. Copy E-nofa yang masih berlaku
8. Copy Surat Pesanan Barang yang telah dilegalisir
9. Surat jalan (surat pengiriman barang)
10. Berita Acara Pemeriksaan Barang-barang /Spare Part
11. Berita Acara Serah Terima Barang-barang /Spare Part
12. Dokumen keterangan asal barang
13. Photo dokumentasi saat penerimaan barang

*Semua dokumen invoice harus di scan dalam format PDF atau JPEG. Pembayaran tagihan paling cepat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari dokumen diterima secara lengkap dan benar di keuangan*

**E. SANKSI KETERLAMBATAN**

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sebelum berakhirnya batas waktu penyerahan barang, PIHAK KESATU akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai batas akhir waktu penyerahan barang.
2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Penjual dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %\*\*) (satu per-mil) per-hari kalender dari nilai DO yang terbit dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5 %\*\*) dari Surat Pesanan, kecuali Force Majeure.
3. Bilamana terjadi keterlambatan penyerahan barang, maka Pembeli berhak untuk memutus Surat Pesanan secara sepahak dan Penjual dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang di wilayah kerja PT INDONESIA POWER selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Pesanan. Namun, apabila Penjual masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan Pembeli menyetujui, maka kepada Penjual tetap dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Butir 2 Huruf E SP ini.
4. Dalam hal terjadi pemutusan SP secara sepahak, pelaksanaan pemutusan SP akan dilakukan secara tertulis dari Pembeli kepada Penjual serta Pembeli dan Penjual sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penjual harus melaporkan kepada Pembeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut Penjual tidak melaporkan maka Force Majeure dianggap tidak ada dan Penjual akan dikenakan denda keterlambatan sesuai butir 2.

1

12

# SURAT PESANAN BARANG

## F. KEWENANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, Pemberi Kerja menunjuk Manajer Operasi sebagai Direksi Pekerjaan dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
- b) Approval Progress Payment Certificate, Berita Acara Selesai Pekerjaan dan lain lain.
- c) Mengusulkan Amandemen/ Addendum Kontrak kepada Pemberi Kerja jika terjadi perubahan-perubahan dalam Kontrak.
- d) Memberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga (apabila diperlukan).
- e) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
- f) Mengusulkan pemutusan Kontrak kepada Pemberi Kerja.
- g) Mengusulkan pemutusan Kontrak kepada Pemberi Kerja.

Direksi Pekerjaan menunjuk Pengawas Mutu untuk membantu mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.

Pengawas Mutu berwenang mengawasi pelaksanaan Pekerjaan secara harian.

Pengawas Mutu berwenang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang .

Dalam hal Pengawas Mutu berhalangan sampai dengan 5 (lima) hari kerja, maka dapat digantikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

Di akhir pelaksanaan Surat Perjanjian, Direksi Pekerjaan akan memberikan penilaian kinerja kepada PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian ini.

## G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN SANKSI K3

Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

- a) Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)
  - i. Mitra Kerja wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT Indonesia Power;
  - ii. Mitra Kerja wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan;
  - iii. Mitra Kerja wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI, CSA dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
  - iv. Mitra kerja wajib melakukan identifikasi bahaya , penilaian resiko (IBPPR) pada tempat kerja dan pekerjaan yang berpotensi bahaya
  - v. Mitra kerja wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
  - vi. Mitra Kerja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya;

- b) Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Action)
  - i. Mitra Kerja wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan /Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
  - ii. Mitra Kerja wajib menggunakan LOTO (Lock Out Tag Out) dan buddy system (tidak boleh bekerja seorang diri) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
  - iii. Pengawas Pekerjaan dan Pelaksana pekerjaan dari Mitra Kerja Wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI, ANSI , CSA dll) pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya ;
  - iv. Mitra Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;

Sertifikasi / Pendidikan & Pelatihan

- a) Mitra kerja wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi pengawas pekerjaan pelaksana pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan;
- b) Mitra kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan;
- c) Mitra kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan yang telah memiliki kompetensi K3;
- d) Mitra Kerja wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;

Sanksi

- a) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja maka Mitra kerja bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut

- b) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelelaian Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas kecelakaan tersebut
- c) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, leka berat yang mengakibatkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksanaan pekerjaan dari mitra kerja sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja, maka:
  - i. Pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilarang untuk bekerja atau di suspend selama 2 (dua) bulan pada pekerjaan teknis dilapangan
  - ii. Mitra kerja dikenakan denda maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai tagihan pada bulan kejadian
- d) Apabila kecelakaan kerja terjadi pada masa transisi perjanjian kerja, maka untuk sanksi sesuai dengan nomor 3 point c akan tetap diberlakukan
- e) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja, maka PT Indonesia Power berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut pada daftar hitam (blacklist) perusahaan.

#### H. LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum diatur dalam SPB ini akan diatur tersendiri.

ooOoo

1 Bilamana diperlukan.

2 Ketentuan besaran nilai denda keterlambatan adalah minimum 1 % dan maksimum sama dengan nilai Jaminan Pelaksanaan.

9

12

LAMPIRAN  
 Surat Pesanan Barang Nomor : 013.PB/061/SMG/2020  
 Tanggal : 31 Oktober 2019

**1. Ringkasan Pengadaan**

No	Vol	Sat	Kode Barang	Nama Barang	Harga (Rp) + PPN 10%	
					Satuan	Jumlah
1				TEKNOGARD 10 EVN; DESALINATION SCALE INHIBITOR; PH = 8-8,6; SOLID CONTENT = 37-43 %;; s.g.= 1,25-1,3 (20 oC), BOILING POINT = 100-102 oC; FREEZING POINT = -5 to 0 oC; UKURAN : 200 KG; MERK : TEKNO; SA	123.530	7.411.800
2				TEKNOGARD 10 EVN; DESALINATION SCALE INHIBITOR; PH = 8-8,6; SOLID CONTENT = 37-43 %;; s.g.= 1,25-1,3 (20 oC), BOILING POINT = 100-102 oC; FREEZING POINT = -5 to 0 oC; UKURAN : 200 KG; MERK : TEKNO; SA	123.530	214.942.200
3				TEKNOLITE M-08; DESALINATION ANTI FOAM AGENT; HH = 6,5-7; WATER CONTENT = 3,5% W/W MAX;; s.g.= 0,9-1 (20 oC), SAPONIFICATION VALUE = 11,9-14,2 mg KOH/gr; UKURAN : 200 KG; MERK : TEKNO; SATUAN : KG	143.660	4.309.800
4				TEKNOLITE M-08; DESALINATION ANTI FOAM AGENT; HH = 6,5-7; WATER CONTENT = 3,5% W/W MAX;; s.g.= 0,9-1 (20 oC), SAPONIFICATION VALUE = 11,9-14,2 mg KOH/gr; UKURAN : 200 KG; MERK : TEKNO; SATUAN : KG	143.660	38.788.200
<b>Jumlah Total =</b>					<b>Rp 265.452.000</b>	
(Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)						

Y

10